



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR: TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH – SEKOLAH YANG BERADA DI DAERAH KHUSUS/ TERPENCIL DI KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 4 (Empat)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa demi berlakunya sistem pelaksanaan pemberian Subsidi Guru, khususnya pemberian Tunjangan Khusus Daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Yahukimo, maka perlu ditetapkan Sekolah-Sekolah yang terletak dan berada dan termasuk terpencil;
 - b. bahwa untuk kepentingan dan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan nama Sekolah-Sekolah yang letaknya berada di daerah-daerah khusus dan terpencil di Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
 - 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah-Sekolah yang terletak dan berada di daerah khusus dan terpencil di Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah-Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang berada di Wilayah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Penyaluran Dana Tunjangan Khusus Daerah Terpencil bagi Guru dan Tenaga Kependidikan akan di transfer langsung ke Rekening Guru/ Tenaga Kependidikan melalui Bank BRI setempat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada mata anggaran yang berasal dari Pusat/ Dirlitjen P2TK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2014, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 34 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH – SEKOLAH YANG BERADA DI DAERAH KHUSUS/
TERPENCIL DI KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 4 (Empat)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa demi berlakunya sistem pelaksanaan pemberian Subsidi Guru, khususnya pemberian Tunjangan Khusus Daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Yahukimo, maka perlu ditetapkan Sekolah-Sekolah yang terletak dan berada dan termasuk terpencil;
 - b. bahwa untuk kepentingan dan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan nama Sekolah-Sekolah yang letaknya berada di daerah-daerah khusus dan terpencil di Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, diatas perlu adanya Pendirian Sekolah-Sekolah dimaksud dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
 - 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah-Sekolah yang terletak dan berada di daerah khusus dan terpencil di Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah-Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang berada di Wilayah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Penyaluran Dana Tunjangan Khusus Daerah Terpencil bagi Guru dan Tenaga Kependidikan akan di transfer langsung ke Rekening Guru/ Tenaga Kependidikan melalui Bank BRI setempat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada mata anggaran yang berasal dari Pusat/ Dirtjen P2TK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2014, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 17 Maret 2014

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD
ONES PAHABOL

MUSTAN